



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/267/TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan melestarikan inovasi pelayanan publik serta untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasar pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 MAY 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ~~060~~ 267 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH DAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Misi pertama Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 adalah mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan 4 iding yang 4 iding 4 ional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat. Misi tersebut merupakan upaya mewujudkan pelayanan 4 iding yang prima dan memenuhi harapan masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut maka dibutuhkan perubahan *mindset* dari para Aparatur Sipil Negara menjadi birokrat yang memenuhi prinsip *good governance*. Konsep *good governance* merupakan suatu terminologi yang diharapkan dapat mengatasi kompleksitas persoalan pelayanan, mengingat semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas.

Merealisasikan *good governance* adalah sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintahan yang ingin mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu bentuk usaha merealisasikan *good governance* adalah dengan didirikannya Laboratorium Inovasi (LABINOV) di Tahun 2017, yang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Selain Laboratorium Inovasi (LABINOV) Pemerintah Kabupaten Banyumas juga membangun aplikasi SIAPPMAS (Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas) yang pada awalnya merupakan replikasi dari aplikasi Jaringan Informasi Pelayanan Publik Jawa Tengah. Aplikasi SIAPPMAS ini kemudian dikembangkan menjadi rumah besar seluruh kegiatan inovasi di Kabupaten Banyumas. Aplikasi SIAPPMAS menjadi wadah penyelenggaraan kegiatan Laboratorium Inovasi (LABINOV), Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), Kreativitas Inovasi Masyarakat (KRENOVA), Pengisian Instrumen IGA (*Innovative Government Award*) dan monitoring inovasi.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendorong penciptaan inovasi pelayanan 4 iding. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dilakukan oleh Tim Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Tahun 2022 merupakan penyelenggaraan

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang ke 4 (empat) kalinya. Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ini diharapkan dapat memberikan makna terhadap tantangan kebutuhan pengembangan birokrasi ke depan dan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik.

B. Tema

Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023, sesuai dengan tema KIPP Nasional Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB yaitu **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Inovasi Menuju Reformasi Birokrasi yang Berdampak.**

C. Tujuan

Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 bertujuan untuk:

1. menjaring, mendokumentasikan, mendesiminasikan dan mempromosikan inovasi pelayanan 5 iding sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan 5iding;
2. menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;
3. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada inovator dan penyelenggara pelayanan 5iding yang inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik;
4. memotivasi penyelenggara pelayanan 5 iding untuk meningkatkan inovasi pelayanan 5iding dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan 5iding;
5. meningkatkan citra penyelenggaraan pelayanan 5iding;
6. mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan 5iding.

BAB II

PENYELENGGARA DAN PESERTA

A. Penyelenggara

Susunan Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari:

1. Tim Sekretariat, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, yang bertugas:
 - a. memfasilitasi keseluruhan tahapan KIPP termasuk melaksanakan fungsi kesekretariatan; dan
 - b. melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan oleh peserta.
2. Dewan Juri adalah akademisi dan praktisi yang telah berpengalaman dibidangnya dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, yang bertugas:
 - a. melakukan penilaian dan evaluasi proposal inovasi yang telah lolos seleksi administrasi melalui aplikasi SIAPPMAS;
 - b. menentukan Finalis Top Inovasi berdasarkan hasil penilaian proposal; dan

- c. Melakukan penilaian inovasi dalam tahap presentasi dan wawancara.

B. Peserta

1. Peserta adalah Unit Pelayanan Publik/Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Peserta mengikutsertakan inovasinya pada KIPP dalam bentuk proposal inovasi.
3. Apabila inovasi merupakan hasil kerjasama dengan komunitas masyarakat dan atau biding swasta, maka harus diajukan atas nama Perangkat Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) peserta yang bersangkutan.
4. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) inovasi.
5. Peserta wajib menjamin keaslian dan kebenaran inovasi yang diajukan. Untuk inovasi hasil replikasi wajib menyertakan surat pernyataan replikasi.

BAB III KETENTUAN INOVASI

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. memiliki kebaruan yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan biding;
2. efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan biding;
3. bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan biding;
4. mudah disebarkan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi pelayanan biding lain; dan
5. berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

B. Klasifikasi Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP diklasifikasikan berdasarkan kelompok, sebagai berikut:

1. kelompok inovasi implementasi kurang dari 2 (dua) tahun; dan
2. kelompok inovasi implementasi lebih dari 2 (dua) tahun.

C. Kategori Inovasi

1. Kesehatan.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang kesehatan, namun tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, kefarmasian, tenaga kesehatan.

2. Pendidikan.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pendidikan, termasuk perencanaan, implementasi atau evaluasi bidang pendidikan yang berdampak pada publik; penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, peningkatan kompetensi, dan sebagainya.

3. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan budaya usaha serta lapangan kerja yang tersedia.

4. Pengentasan kemiskinan.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan publik jaminan sosial.

5. Ketahanan pangan.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

6. Pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kemandirian masyarakat.

7. Inklusi sosial.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi kaum difabel dan marginal serta peningkatan kesetaraan gender.

8. Energi dan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang pemanfaatan, pengelolaan energi yang efisien dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

9. Tata kelola pemerintahan.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengelolaan kelembagaan, SDM, termasuk digitalisasi administrasi pemerintahan yang berdampak pada publik;

10. Penegakan hukum.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang penegakan norma-norma hukum, upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesadaran hukum.

11. Ketahanan bencana.

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik yang berorientasi pada kemampuan lembaga/institusi publik dalam memitigasi dan menanggulangi bencana, baik bencana alam maupun non alam.

D. Persyaratan Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memenuhi seluruh kriteria inovasi.
2. selaras dengan tema KIPP tahun 2023.
3. relevan dengan salah satu kategori inovasi.
4. menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan.

5. menyertakan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tentang kapan dimulainya implementasi dan apakah inovasi ini digagas oleh perorangan atau tim.
 6. membuat video singkat yang berdurasi maksimal 3 (tiga) menit yang menggambarkan inovasi dan disimpan dalam aplikasi SIAPPMAS pada fitur *display* inovasi atau disimpan di kanal Youtube. Untuk link video dimaksud disertakan dalam proposal.
- E. Ketentuan Lain
- Inovasi yang diajukan telah diseleksi awal di tingkat Perangkat Daerah dan mendapat dukungan dari pimpinan/Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV TAHAPAN KOMPETISI

Tahapan KIPP terdiri dari:

- A. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi dilakukan dengan memberikan surat edara Sekretaris Daerah ke semua Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- B. Pengajuan Proposal Inovasi
 1. Proposal inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Tim Panitia Penyelenggara.
 2. Format proposal inovasi dijelaskan lebih lanjut pada Bab V tentang Proposal Inovasi.
 3. Pengajuan proposal inovasi dilakukan secara bertahap dari Peserta kepada Tim Sekretariat melalui mekanisme yang secara lebih lanjut dijelaskan pada Bab VI tentang SIAPPMAS.
- C. Seleksi Administrasi dan Penilaian
 1. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan oleh Peserta dalam SIAPPMAS. Seleksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 - a. memeriksa batas usia implementasi inovasi yang disyaratkan dan bukti yang ditautkan/dilampirkan dalam aplikasi SIAPPMAS;
 - b. mengecek kesesuaian judul inovasi berdasarkan ketentuan yang disyaratkan;
 - c. memastikan judul inovasi yang diajukan tiap peserta sesuai ketentuan;
 - d. memeriksa kelengkapan proposal berupa terjawabnya semua pertanyaan dan adanya tautan berisi dokumen pendukung yang relevan; dan
 - e. memastikan tidak ada inovasi yang sama diajukan lebih dari satu kali peserta.

2. Penilaian Proposal Inovasi

Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap inovasi yang lolos seleksi administrasi. Penilaian dilakukan dengan cara:

- a. Tim Sekretariat mendistribusikan inovasi yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi kepada para anggota Dewan Juri;
- b. Dewan Juri melakukan penilaian terhadap proposal yang menjadi tanggungjawabnya sesuai aspek dan bobot dari pertanyaan dalam ketentuan proposal;
- c. Dewan Juri melakukan 9iding untuk menentukan nominasi Finalis Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 20 (dua puluh) inovasi yang terdiri dari 10 inovasi implementasi kurang dari 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) inovasi implementasi lebih dari 2 (dua) tahun; dan
- d. Sidang Dewan Juri menghasilkan Berita Acara berisi nominasi Finalis Inovasi Pelayanan Publik untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat guna mengikuti proses selanjutnya.

3. Presentasi dan Wawancara

Dewan Juri melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Finalis Inovasi Pelayanan Publik dalam kertas kerja dengan komponen penilaian sebagai berikut:

- a. penyajian dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- b. substansi dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).

4. Penetapan Top 10 (sepuluh) Inovasi Pelayanan Publik

Dewan Juri melakukan 9iding untuk menentukan Top 10 (sepuluh) Inovasi Pelayanan Publik dengan cara:

- a. Dewan Juri menganalisis hasil pengolahan data presentasi dan wawancara;
- b. Dewan Juri menghasilkan Berita Acara berisi Top 10 (sepuluh) Inovasi Pelayanan Publik yang terdiri 5 inovasi pelayanan 9iding implementasi kurang dari 2 tahun dan 5 inovasi pelayanan 9iding implementasi lebih dari 2 tahun;
- c. hasil 9iding Dewan Juri ditindaklanjuti oleh Tim Sekretariat untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. Penghargaan

1. Kelompok inovasi implementasi kurang dari 2 (dua) tahun.

Tahap presentasi dan wawancara inovasi pada kelompok implementasi kurang dari 2 (dua) tahun menghasilkan 5 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dan diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari Bupati Banyumas.

2. Kelompok inovasi implementasi lebih dari 2 (dua) tahun.

Tahap presentasi dan wawancara inovasi pada kelompok implementasi lebih dari 2 (dua) tahun menghasilkan 5 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dan diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari Bupati Banyumas.

BAB V
PROPOSAL INOVASI

Pertanyaan dalam proposal kelompok inovasi implementasi kurang dari 2 tahun dan kelompok inovasi implementasi lebih dari 2 tahun adalah sebagai berikut:

Aspek dan Bobot	Pertanyaan
(1)	(2)
Ringkasan	Jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan meliputi seluruh aspek pertanyaan. Maksimal 200 kata
1. Latar belakang dan Tujuan (10%)	Uraikan latar belakang dan tujuan yang memuat: • Rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi. • Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan. • Tujuan Inovasi dilengkapi dengan target yang terukur Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 300 kata.
2. Kebaruan/Nilai Tambah (15%)	Jelaskan ide/gagasan dan keunggulan (keunikan/ nilai tambah/kebaruan) dari inovasi ini. Maksimal 200 kata.
3. Implementasi Inovasi (5%)	Uraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 200 kata
4. Signifikansi (30%)	• Uraikan dampak inovasi (bandingkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) • Jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi (kualitatif dan kuantitatif) Maksimal 600 kata.

(1)	(2)
5. Adaptabilitas (20%)	Apakah inovasi ini sudah direplikasi? • Sudah • Belum Jika sudah, sebutkan UPP dan/atau Instansi yang mereplikasi inovasi. Maksimal 100 kata. Jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain. Maksimal 200 kata.
6. Sumber Daya (5%)	Jelaskan sumber daya yang digunakan, yang terdiri dari: • sumber daya keuangan; • sumber daya manusia; • metode; • peralatan atau material. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 200 kata.
7. Strategi Keberlanjutan (15%)	Jelaskan strategi keberlanjutan inovasi, yang terdiri dari: • strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi; • strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP; • strategi sosial berupa partisipasi/kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pihak Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 500 kata.

BAB VI SIAPPMAS

Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas (SIAPPMAS) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memproses dan mengintegrasikan data pada seluruh tahapan KIPP serta memberikan informasi terkait pelaksanaan KIPP. SIAPPMAS dapat diakses melalui laman <https://siappmas.banyumaskab.go.id>.

A. Pengelolaan SIAPPMAS

1. Penyelenggara:

- a. Admin Kabupaten, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Tim Sekretariat untuk mengelola SIAPPMAS. Peran Admin Kabupaten yaitu:
 - 1) membuat dan membagikan akun pengguna berupa Identitas Diri dan sandi bagi Admin Perangkat Daerah;
 - 2) memandu secara teknis Admin Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik/inovator dalam penggunaan SIAPPMAS; dan
 - 3) memfasilitasi Dewan Juri sesuai tahap penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
- b. Juri, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Dewan Juri untuk mengakses SIAPPMAS dalam tahap penilaian pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

2. Peserta

- a. Admin Perangkat Daerah, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi melalui SIAPPMAS. Admin Perangkat Daerah bertugas:
 - 1) membuat dan membagikan akun pengguna berupa Identitas Diri dan sandi bagi Unit Pelayanan Publik/inovator;
 - 2) memandu secara teknis Unit Pelayanan Publik dalam penggunaan SIAPPMAS;
 - 3) mengevaluasi dan/atau memberikan koreksi terhadap proposal inovasi yang dibuat oleh Unit Pelayanan Publik/inovator; dan
 - 4) mengajukan proposal inovasi yang dibuat oleh Unit Pelayanan Publik/inovator kepada Admin Kabupaten.
- b. Unit Pelayanan Publik/inovator, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh satuan kerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang bertugas membuat proposal Inovasi Pelayanan Publik melalui SIAPPMAS.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Mekanisme pengajuan proposal inovasi dilakukan sebagai berikut:

- 1. Unit Pelayanan Publik/inovator membuat dan mengajukan proposal Inovasi Pelayanan Publik kepada Admin Perangkat Daerah melalui SIAPPMAS.
- 2. Admin Perangkat Daerah memeriksa proposal Inovasi Pelayanan Publik yang diajukan oleh Unit Pelayanan Publik/inovator.
- 3. Apabila Admin Perangkat Daerah menilai proposal inovasi belum layak, maka:

- a. Admin Perangkat Daerah dapat mengembalikan proposal kepada Unit Pelayanan Publik/inovator dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki.
 - b. Unit Pelayanan Publik/inovator melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Admin Perangkat Daerah dan mengajukan kembali proposal yang telah diperbaiki kepada Admin Perangkat Daerah
4. Apabila Admin Perangkat Daerah menilai proposal sudah layak, maka proposal tersebut dapat diajukan kepada Admin Kabupaten.

C. Mekanisme Pemberian Akun

Akun pengguna SIAPPMAS berupa Identitas Diri dan sandi akan diberikan oleh Admin Kabupaten kepada Admin Perangkat Daerah melalui *whatsapp* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Admin Perangkat Daerah mengirimkan surat permohonan resmi akun pengguna SIAPPMAS (hasil pindai/scan) via *whatsapp* ke Admin Kabupaten dengan mencantumkan informasi pejabat/petugas yang ditunjuk sebagai Admin Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - 1) nama;
 - 2) Perangkat Daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) email; dan
 - 5) nomor kontak/*whatsapp*.
2. Admin Kabupaten memberikan akun kepada admin Perangkat Daerah melalui nomor kontak/*whatsapp* yang diajukan.
3. Akun Pengguna SIAPPMAS bagi Unit Pelayanan Publik/inovator diberikan oleh Admin Perangkat Daerah melalui mekanisme yang ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

D. *Help Desk* SIAPPMAS

1. *Help Desk* SIAPPMAS berfungsi untuk memberikan bantuan teknis dalam menggunakan SIAPPMAS selama tahapan pengajuan proposal inovasi.
2. *Help Desk* SIAPPMAS dapat dihubungi pada hari kerja dan jam kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 – 15.30 WIB, melalui pesan pada aplikasi *WhatsApp*.

BAB VII
RANGKAIAN KEGIATAN KIPP

Secara umum, kegiatan KIPP 2022 diselenggarakan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(2)
1	a. pembukaan dan Pengajuan Proposal Inovasi b. sosialisasi dan Publikasi	1) Peluncuran/Launching KIPP 2023 dan persiapan kelengkapan teknis pada bulan April – Mei 2023 2) Sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan dilakukan pada bulan Juni 2023 3) Pengajuan Proposal Inovasi dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 melalui SIAPPMAS 4) Publikasi resmi dilakukan melalui web Pemkab Banyumas: a. https://www.banyumaskab.go.id ; b. https://newsiappmas.banyumaskab.go.id ; dan c. serta Surat Edaran resmi dari Sekretaris Daerah. d.
2	Seleksi Administrasi	Seleksi dilakukan oleh Tim Sekretariat pada Agustus 2023
3	Pengumuman seleksi Administrasi	Hasil diumumkan melalui web Pemkab Banyumas dan SIAPPMAS pada bulan Agustus 2023
4	Penilaian Proposal	Penilaian dilakukan oleh Tim Juri pada bulan Agustus dan awal September 2023
5	Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik	Diumumkan melalui web Pemkab Banyumas dan SIAPPMAS pada bulan September 2023
6	Rapat koordinasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik	Sebagai persiapan dan pembekalan bagi peserta yang lolos dalam rangka mengikuti tahap penilaian selanjutnya dilakukan pada bulan Oktober 2023
7	Presentasi dan wawancara Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik	Penilaian dilakukan oleh Tim Juri pada bulan Oktober 2023
8	Pengumuman Top 10 Inovasi Pelayanan Publik	Hasil diumumkan melalui web Pemkab Banyumas dan SIAPPMAS pada bulan November 2023, serta disahkan melalui Keputusan Bupati.
9	Penyerahan Penghargaan	Rincian akan disampaikan kemudian dan waktu tentatif.

Adapun rangkaian kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 dapat disesuaikan oleh Tim Sekretariat berdasarkan kesiapan para pihak dan disampaikan melalui aplikasi SIAPPMAS dan *WhatsApp Help Desk KIPP 2023*.

BAB VIII PENUTUP

Konpetisi Inovasi Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka menunjang peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Revormasi Birokrasi serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui berbagai penerapan dan kegiatan inovasi. KIPP juga merupakan sarana untuk ikut mendorong dan meningkatkan nilai Indek Inovasi atau *Innovative Government Award* (IGA) Pemerintah Kabupaten Banyumas.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO